



**PUTUSAN**

Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wayan Putra Anak dari Wayan Satu;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Kagung Jaya, RT 006 RK 004, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KOMI PELDA, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tertanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wayan Putra Anak Dari Wayan Satu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya***, sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wayan Putra Anak Dari Wayan Satu** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu - abu.
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau kecoklatan.
  - 1 (satu) buah bra warna hijauDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **WAYAN PUTRA Anak Dari WAYAN SATU** kejadian yang pertama pada senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, kejadian yang kedua hingga kejadian yang kesembilan yang terjadi dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 hingga tahun 2020, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kagungan Jaya RT/RW 006/004 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dirumah Anak Korban yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban pada saat kejadian yang pertama masih berusia 13 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat pada tanggal 18 November 2015).

Berawal pada kejadian yang pertama pada senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban main kerumah Terdakwa bersama adik Anak Korban yang masih kecil dan pada saat sampai dirumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Saksi Kadek Sulastri Anak Dari Wayan Kasub yang merupakan istri Terdakwa dan Anak



Korban sempat mengobrol dengan Saksi Kadek Sulastri dan kemudian Saksi Kadek Sulastri pergi ke warung dan Anak Korban ingin ikut akan tetapi Anak Korban di panggil oleh Terdakwa dan ditarik secara paksa oleh Terdakwa ke dalam kamar milik Terdakwa dan saat berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan sambil membekap mulut Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat menolak dan Terdakwa mengancam dengan berkata “kamu diam aja jangan bilang ke bapak, nanti kamu Anak Korban bunuh” kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menciumi Anak Korban pada bagian pipi, bibir dan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah selesai Anak Korban di suruh pulang oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban memakai pakaian Saksi sambil menangis, saat akan pulang Terdakwa berkata “jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke bapak, nanti kamu Saksi bunuh” setelah itu Saksi langsung pulang dan pada kejadian kedua yang terjadi pada malam hari nya sekira pukul 20.00 wib pada saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa kembali melakukan pencabulan kepada Saksi di dapur rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka baju Anak Korban dan kembali menciumi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan pada saat itu Saksi Kadek Sulastri sedang mandi di kamar mandi, setelah selesai Anak Korban kembali di suruh pulang oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari dan tanggalnya Anak Korban lupa tahun 2020 sekira pukul 10.30 wib pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban sedang menunggu warung, saat itu Terdakwa datang dan berpura-pura membeli jajan, kemudian pada saat Terdakwa mengetahui rumah Anak Korban kosong dan kedua orang tua Anak Korban sedang pergi Terdakwa langsung menarik secara paksa Anak Korban ke dapur rumah Anak Korban sambil Terdakwa mengancam “jangan bilang ke bapak, nanti kamu Saksi bunuh”, saat itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dengan cara menarik kebawah hingga vagina Anak Korban terlihat dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) kedalam vagina Anak Korban dengan cara mengerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang dan saat itu Anak Korban merasakan bahwa ada benda tumpul yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang dilakukan secara maju mundur berulang-ulang kali kurang lebih selama 3(tiga) menit dan saat itu Anak Korban



merasakan rasa pada vagina Anak Korban dan Terdakwa juga sambil meremas payudara Anak Korban dan menciumi Anak Korban, kemudian hal tersebut terhenti karena orang yang memanggil yang ingin berbelanja diwarung milik Anak Korban dan Anak Korban langsung memakai celana kembali dan Terdakwa langsung pulang;

Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi berulang kali sebanyak 9 (sembilan) kali yang terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2020;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit di alat kemaluannya (vagina), Anak Korban merasa trauma dan takut kepada Terdakwa serta tertekan mental dilingkungan sekolah dan masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 025 / VER / RSMB / TB/VIII/ 2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda yang ditandatangani oleh dr. Didik Purwo Saputra, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : ditemukan tanda luka robek pada selaput dara arah jam 4,5,6,10,11 dan 12;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **WAYAN PUTRA Anak Dari WAYAN SATU** kejadian yang pertama pada senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, kejadian yang kedua hingga kejadian yang kesembilan yang terjadi dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 hingga tahun 2020, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kagungan Jaya RT/RW 006/004 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dirumah Anak Korban yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED], atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban pada saat kejadian yang pertama masih berusia 13 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat pada tanggal 18 November 2015).

Berawal pada kejadian yang pertama pada senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban main kerumah Terdakwa bersama adik Anak Korban yang masih kecil dan pada saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Saksi Kadek Sulastri Anak Dari Wayan Kasub yang merupakan istri Terdakwa dan Anak Korban sempat mengobrol dengan Saksi Kadek Sulastri dan kemudian Saksi Kadek Sulastri pergi ke warung dan Anak Korban ingin ikut akan tetapi Anak Korban di panggil oleh Terdakwa dan ditarik secara paksa oleh Terdakwa ke dalam kamar milik Terdakwa dan saat berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan sambil membekap mulut Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat menolak dan Terdakwa mengancam dengan berkata "kamu diam aja jangan bilang ke bapak, nanti kamu Anak Korban bunuh" kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menciumi Anak Korban pada bagian pipi, bibir dan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah selesai Anak Korban di suruh pulang oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban memakai pakaian Saksi sambil menangis, saat akan pulang Terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke bapak, nanti kamu Saksi bunuh" setelah itu Saksi langsung pulang dan pada kejadian kedua yang terjadi pada malam hari nya sekira pukul 20.00 wib pada saat Anak Korban datang kerumah Terdakwa, Terdakwa kembali melakukan pencabulan kepada Saksi di dapur rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka baju Anak Korban dan kembali menciumi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan pada saat itu Saksi Kadek Sulastri sedang mandi di kamar mandi, setelah selesai Anak Korban kembali di suruh pulang oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari dan tanggalnya Anak Korban lupa tahun 2020 sekira pukul 10.30 wib pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sedang menunggu warung, saat itu Terdakwa datang dan berpura-pura membeli jajan, kemudian pada saat Terdakwa mengetahui rumah Anak Korban kosong dan kedua orang tua Anak Korban sedang pergi Terdakwa langsung menarik secara paksa Anak Korban ke dapur rumah Anak Korban sambil Terdakwa mengancam “jangan bilang ke bapak, nanti kamu Saksi bunuh”, saat itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dengan cara menarik kebawah hingga vagina Anak Korban terlihat dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang, kemudian Terdakwa memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam vagina Anak Korban dengan cara mengerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang dan saat itu Anak Korban merasakan bahwa ada benda tumpul yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang dilakukan secara maju mundur berulang-ulang kali kurang lebih selama 3(tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan rasa pada vagina Anak Korban dan Terdakwa juga sambil meremas payudara Anak Korban dan menciumi Anak Korban, kemudian hal tersebut berhenti karena orang yang memanggil yang ingin berbelanja diwarung milik Anak Korban dan Anak Korban langsung memakai celana kembali dan Terdakwa langsung pulang;

Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi berulang kali sebanyak 9 (sembilan) kali yang terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2020.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit di alat kemaluannya (vagina), Anak Korban merasa trauma dan takut kepada Terdakwa serta tertekan mental dilingkungan sekolah dan masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 025 / VER / RSMB / TB/VIII/ 2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda yang ditandatangani oleh dr. Didik Purwo Saputra, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : ditemukan tanda luka robek pada selaput dara arah jam 4,5,6,10,11 dan 12.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Anak Korban**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Korban yakni perbuatan asusila yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari, yang pertama pada Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, dan yang kedua hingga kejadian yang kesembilan yang terjadi dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kagungan Jaya, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut seorang diri;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut yaitu berupa tindakan memerkosa Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di tahun 2020.
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga diduga melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 dengan cara meraba-raba dan menciumi payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, tahun 2019 sekira pukul 09.00 WIB dimana saat itu Anak Korban tengah bermain ke rumah Terdakwa bersama dengan adik Anak Korban. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban lalu bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Kadek Sulastri dan sempat mengobrol dengannya. Tidak berapa lama, istri Terdakwa pun pergi ke warung;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itulah Terdakwa memanggil dan menarik Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa. Di kamar, Terdakwa pun memeluk Anak Korban sambil membekap mulut Anak Korban. Saat itu Anak Korban sempat meronta, namun Terdakwa mengancam, "Kamu diam aja jangan bilang-bilang". Selanjutnya, Terdakwa lalu membuka baju Anak Korban dan Terdakwa langsung menciumi Anak Korban pada bagian pipi dan bibir serta memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pulang. Anak Korban pun kembali mengenakan pakaian sambil menangis, namun sebelum Anak Korban pulang, Terdakwa sempat berkata, "Jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke bapak, nanti kamu saya bunuh";
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa. Saat itu, istri Terdakwa sedang mandi sehingga Terdakwa pun kembali membuka baju Anak Korban dan menciumi Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban di dapur rumah Terdakwa. Setelah selesai, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali membuka baju, menciumi Anak Korban, serta meremas-remas payudara Anak Korban di rumah Terdakwa sekira pukul 09.30 WIB yang kembali dilakukan pada malam harinya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, di tahun 2020 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Anak Korban sedang menjaga warung milik orang tua Anak Korban, saat itu Terdakwa pun datang dan berpura-pura membeli barang. Karena mengetahui rumah Anak Korban dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu menarik Anak Korban ke dapur rumah Anak Korban. Di sana, Terdakwa pun membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban tampak. Terdakwa pun lalu menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya untuk selanjutnya mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban yang digerakkan maju mundur secara berulang-ulang. Tidak hanya itu, Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan menciumi Anak Korban. Namun tidak berapa lama, Terdakwa pun menghentikan perbuatannya karena ada pembeli yang memanggil;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Anak Korban saat Anak Korban sedang menjaga warung. Karena rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu menarik Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa kembali membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban tampak. Selanjutnya, Terdakwa pun menciumi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Anak Korban yang sedang menjaga warung. Lalu Terdakwa pun menarik Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, namun tidak berapa lama, kegiatan tersebut terhenti karena ada suara pembeli yang memanggil-manggil Anak Korban;
- Bahwa setiap selesai berhubungan, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan perkataan, "Ga usah bilang-bilang sama orang tua kamu, kalo ga nanti kamu saya bunuh". Dari perkataan itu, Anak Korban pun merasa takut dan tidak berani menceritakan kepada orang tua Anak Korban tentang apa yang telah Anak Korban alami;
- Bahwa Anak Korban baru memiliki keberanian untuk menceritakan hal tersebut pada orang tua Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan dan perkosaan kepada Anak Korban lebih dari 9 (sembilan) kali dengan rincian perkosaan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 dan sisanya merupakan pelecehan yang terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020;
- Bahwa akibat peristiwa itu, Anak Korban merasa takut trauma;
- Bahwa kejadian tersebut baru terungkap saat istri Terdakwa memergoki Anak Korban yang saat itu sedang berbaring dengan Terdakwa tanpa mengenakan busana;
- Bahwa hamper setiap hari Terdakwa berada dirumah Anak Korban, karena Anak Korban membuka usaha warung sembako dan Terdakwa diberi tempat untuk berjualan es di depan warung Anak Korban;



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar;

**2. Saksi I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban selaku anak kandung Saksi;
- Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Korban yakni perbuatan asusila yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa asusila tersebut dari istri Terdakwa dan Anak Korban sendiri;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2020, saat itu Saksi baru kembali dari tempat usahanya di Rest Area 215. Setibanya di rumah, Saksi melihat istri Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi, Saksi pun menyapa istri Terdakwa. Selanjutnya, istri Terdakwa pun memberitahu bahwa ia dan Terdakwa sedang ada masalah. Karena berpikir bahwa hal tersebut adalah urusan pribadi, Saksi lalu masuk ke rumah untuk makan dan beristirahat. Saat sedang beristirahat, Saksi lalu mendengar keributan antara istri Terdakwa dan Terdakwa. Saat itu Saksi mendengar jika Terdakwa mengajak istrinya untuk pulang, namun istri Terdakwa menolak. Istri Terdakwa pun meminta agar Terdakwa menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi. Terdakwa pun sempat meminta agar Terdakwa bisa menjelaskan di rumah, namun istri Terdakwa tetap menolak hingga akhirnya istri Terdakwa berteriak dari teras, "Pak, Putra selingkuh sama Anak Korban, saya yang mergoki dia waktu malem, dia nyiumi dan merogoh-rogo kemaluan Anak Korban";
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi pun kaget dan langsung keluar rumah. Saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi pun marah dan sempat mendorong bahu Terdakwa. Selanjutnya, Saksi pun mengusir Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, saat Anak Korban bangun, Saksi pun bertanya apa yang terjadi antara Anak Korban dan Terdakwa. Anak



Korban pun menceritakan rangkaian kejadian perbuatan Terdakwa pada Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga pada Terdakwa, namun Saksi merasa bahwa Anak Korban terlihat ketakutan setiap kali melihat Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 2;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi II**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban selaku anak kandung Saksi;
- Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Korban yakni perbuatan asusila yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa asusila tersebut dari istri Terdakwa dan Anak Korban sendiri;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2020, saat itu Saksi baru kembali dari tempat usahanya di Rest Area 215. Setibanya di rumah, Saksi melihat istri Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi, Saksi pun menyapa istri Terdakwa. Selanjutnya, istri Terdakwa pun memberitahu bahwa ia dan Terdakwa sedang ada masalah. Karena berpikir bahwa hal tersebut adalah urusan pribadi, Saksi lalu masuk ke rumah untuk makan dan beristirahat. Saat sedang beristirahat, Saksi lalu mendengar keributan antara istri Terdakwa dan Terdakwa. Saat itu Saksi mendengar jika Terdakwa mengajak istrinya untuk pulang, namun istri Terdakwa menolak. Istri Terdakwa pun meminta agar Terdakwa menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi. Terdakwa pun sempat meminta agar Terdakwa bisa menjelaskan di rumah, namun istri Terdakwa tetap menolak hingga akhirnya istri Terdakwa berteriak dari teras, "Pak, Putra selingkuh sama Anak Korban, saya yang mergoki dia waktu malem, dia nyiumi dan merogoh-roguh kemaluan Anak Korban";



- Bahwa mendengar hal itu, Saksi pun kaget dan langsung keluar rumah bersama dengan suami. Saat bertemu dengan Terdakwa, suami Saksi pun marah dan sempat mendorong bahu Terdakwa. Selanjutnya, suami Saksi lalu mengusir Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, saat Anak Korban bangun, Saksi pun bertanya apa yang terjadi antara Anak Korban dan Terdakwa. Anak Korban pun menceritakan rangkaian kejadian perbuatan Terdakwa pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga pada Terdakwa, namun Saksi merasa bahwa Anak Korban terlihat ketakutan setiap kali melihat Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 2;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Korban yakni perbuatan asusila yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari, yang pertama pada Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, dan yang kedua hingga kejadian yang kesembilan yang terjadi dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kagungan Jaya, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut seorang diri;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut yaitu berupa tindakan memerkosa Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban





sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di tahun 2020.

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga diduga melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 dengan cara meraba-raba dan menciumi payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, tahun 2019 sekira pukul 09.00 WIB dimana saat itu Anak Korban tengah bermain ke rumah Terdakwa bersama dengan adik Anak Korban. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban lalu bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Kadek Sulastri dan sempat mengobrol dengannya. Tidak berapa lama, istri Terdakwa pun pergi ke warung;
- Bahwa saat itulah Terdakwa memanggil dan menarik Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa. Di kamar, Terdakwa pun memeluk Anak Korban sambil membekap mulut Anak Korban. Saat itu Anak Korban sempat meronta, namun Terdakwa mengancam, "Kamu diam aja jangan bilang-bilang". Selanjutnya, Terdakwa lalu membuka baju Anak Korban dan Terdakwa langsung menciumi Anak Korban pada bagian pipi dan bibir serta memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pulang. Anak Korban pun kembali mengenakan pakaian sambil menangis, namun sebelum Anak Korban pulang, Terdakwa sempat berkata, "Jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke bapak, nanti kamu saya bunuh";
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa. Saat itu, istri Terdakwa sedang mandi sehingga Terdakwa pun kembali membuka baju Anak Korban dan menciumi Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban di dapur rumah Terdakwa. Setelah selesai, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali membuka baju, menciumi Anak Korban, serta meremas-remas payudara Anak Korban di rumah Terdakwa sekira pukul 09.30 WIB yang kembali dilakukan pada malam harinya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, di tahun 2020 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Anak



Korban sedang menjaga warung milik orang tua Anak Korban, saat itu Terdakwa pun datang dan berpura-pura membeli barang. Karena mengetahui rumah Anak Korban dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu menarik Anak Korban ke dapur rumah Anak Korban. Di sana, Terdakwa pun membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban tampak. Terdakwa pun lalu menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya untuk selanjutnya mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban yang digerakkan maju mundur secara berulang-ulang. Tidak hanya itu, Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan menciumi Anak Korban. Namun tidak berapa lama, Terdakwa pun menghentikan perbuatannya karena ada pembeli yang memanggil;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Anak Korban saat Anak Korban sedang menjaga warung. Karena rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu menarik Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa kembali membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban tampak. Selanjutnya, Terdakwa pun menciumi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Anak Korban yang sedang menjaga warung. Lalu Terdakwa pun menarik Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, namun tidak berapa lama, kegiatan tersebut terhenti karena ada suara pembeli yang memanggil-manggil Anak Korban;
- Bahwa setiap selesai berhubungan, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan perkataan, "Ga usah bilang-bilang sama orang tua kamu, kalo ga nanti kamu saya bunuh". Dari perkataan itu, Anak Korban pun merasa takut dan tidak berani menceritakan kepada orang tua Anak Korban tentang apa yang telah Anak Korban alami;
- Bahwa Anak Korban baru memiliki keberanian untuk menceritakan hal tersebut pada orang tua Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB;



- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan dan perkosaan kepada Anak Korban lebih dari 9 (sembilan) kali dengan rincian perkosaan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 dan sisanya merupakan pelecehan yang terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020;
- Bahwa akibat peristiwa itu, Anak Korban merasa takut trauma;
- Bahwa kejadian tersebut baru terungkap saat istri Terdakwa memergoki Anak Korban yang saat itu sedang berbaring dengan Terdakwa tanpa mengenakan busana;
- Bahwa hamper setiap hari Terdakwa berada dirumah Anak Korban, karena Anak Korban membuka usaha warung sembako dan Terdakwa diberi tempat untuk berjualan es di depan warung Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau kecoklatan;
- 1 (satu) potong bra berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. *Visum et repertum* Nomor 025/VER/RSMB/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Didik Purwo Saputra, Sp.OG., selaku dokter spesialis *obgyn* pada Rumah Sakit Mutiara Bunda yang menyimpulkan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 4,5,6,10,11, dan 12;
2. Kutipan Akta kelahiran Nomor: [REDAKTED] yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2006, telah lahir anak perempuan bernama [REDAKTED], anak kesatu dari pasangan [REDAKTED] dan [REDAKTED], di Kalianda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 18 November 2015 dan ditandatangani oleh Lukman, S.H., M.M. Sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan cabul masih berusia 14 (empat belas) tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Korban yakni perbuatan asusila yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari, yang pertama pada Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, dan yang kedua hingga kejadian yang kesembilan yang terjadi dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kagungan Jaya, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut seorang diri;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut yaitu berupa tindakan memerkosa Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di tahun 2020.
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga diduga melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 dengan cara meraba-raba dan menciumi payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, tahun 2019 sekira pukul 09.00 WIB dimana saat itu Anak Korban tengah bermain ke rumah Terdakwa bersama dengan adik Anak Korban. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban lalu bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Kadek Sulastri dan sempat mengobrol dengannya. Tidak berapa lama, istri Terdakwa pun pergi ke warung;
- Bahwa saat itulah Terdakwa memanggil dan menarik Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa. Di kamar, Terdakwa pun memeluk Anak Korban sambil membekap mulut Anak Korban. Saat itu Anak Korban sempat meronta, namun Terdakwa mengancam, "Kamu diam aja jangan bilang-bilang". Selanjutnya, Terdakwa lalu membuka baju Anak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Korban dan Terdakwa langsung menciumi Anak Korban pada bagian pipi dan bibir serta memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pulang. Anak Korban pun kembali mengenakan pakaian sambil menangis, namun sebelum Anak Korban pulang, Terdakwa sempat berkata, "Jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke bapak, nanti kamu saya bunuh";

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa. Saat itu, istri Terdakwa sedang mandi sehingga Terdakwa pun kembali membuka baju Anak Korban dan menciumi Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban di dapur rumah Terdakwa. Setelah selesai, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali membuka baju, menciumi Anak Korban, serta meremas-remas payudara Anak Korban di rumah Terdakwa sekira pukul 09.30 WIB yang kembali dilakukan pada malam harinya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, di tahun 2020 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Anak Korban sedang menjaga warung milik orang tua Anak Korban, saat itu Terdakwa pun datang dan berpura-pura membeli barang. Karena mengetahui rumah Anak Korban dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu menarik Anak Korban ke dapur rumah Anak Korban. Di sana, Terdakwa pun membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban tampak. Terdakwa pun lalu menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya untuk selanjutnya mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban yang digerakkan maju mundur secara berulang-ulang. Tidak hanya itu, Terdakwa juga memegangi payudara Anak Korban dan menciumi Anak Korban. Namun tidak berapa lama, Terdakwa pun menghentikan perbuatannya karena ada pembeli yang memanggil;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Anak Korban saat Anak Korban sedang menjaga warung. Karena rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu menarik Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa kembali membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban tampak. Selanjutnya, Terdakwa pun menciumi Anak Korban dan meremas





payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Anak Korban yang sedang menjaga warung. Lalu Terdakwa pun menarik Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, namun tidak berapa lama, kegiatan tersebut terhenti karena ada suara pembeli yang memanggil-manggil Anak Korban;
- Bahwa setiap selesai berhubungan, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan perkataan, "Ga usah bilang-bilang sama orang tua kamu, kalo ga nanti kamu saya bunuh". Dari perkataan itu, Anak Korban pun merasa takut dan tidak berani menceritakan kepada orang tua Anak Korban tentang apa yang telah Anak Korban alami;
- Bahwa Anak Korban baru memiliki keberanian untuk menceritakan hal tersebut pada orang tua Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan dan perkosaan kepada Anak Korban lebih dari 9 (sembilan) kali dengan rincian perkosaan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 dan sisanya merupakan pelecehan yang terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020;
- Bahwa akibat peristiwa itu, Anak Korban merasa takut trauma;
- Bahwa kejadian tersebut baru terungkap saat istri Terdakwa memergoki Anak Korban yang saat itu sedang berbaring dengan Terdakwa tanpa mengenakan busana;
- Bahwa hamper setiap hari Terdakwa berada di rumah Anak Korban, karena Anak Korban membuka usaha warung sembako dan Terdakwa diberi tempat untuk berjualan es di depan warung Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama WAYAN PUTRA Anak dari WAYAN SATU sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam



perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sehingga memenuhi unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan syarat bahwa seseorang harus berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2006, telah lahir anak perempuan bernama [REDACTED], anak kesatu dari pasangan [REDACTED] dan [REDACTED], di Kalianda, di Tulang Bawang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat pada tanggal 18 November 2015 dan ditandatangani oleh Lukman, S.H., M.M. Sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan cabul masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “anak” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata “bersetubuh” memiliki makna sebagai “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Lebih lanjut, Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata persetubuhan *coitus* dan *coition* adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, terhadap pengertian bersetubuh, berhubungan badan, atau berhubungan intim, Hakim memaknainya sebagai suatu proses penetrasi atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, di tahun 2020 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Anak Korban sedang menjaga warung milik orang tua Anak Korban, saat itu Terdakwa pun



datang dan berpura-pura membeli barang. Karena mengetahui rumah Anak Korban dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu menarik Anak Korban ke dapur rumah Anak Korban. Di sana, Terdakwa pun membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban tampak. Terdakwa pun lalu menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya untuk selanjutnya mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban yang digerakkan maju mundur secara berulang-ulang. Tidak hanya itu, Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan menciumi Anak Korban. Namun tidak berapa lama, Terdakwa pun menghentikan perbuatannya karena ada pembeli yang memanggil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Anak Korban saat Anak Korban sedang menjaga warung. Karena rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu menarik Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa kembali membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban tampak. Selanjutnya, Terdakwa pun menciumi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Anak Korban yang sedang menjaga warung. Lalu Terdakwa pun menarik Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, namun tidak berapa lama, kegiatan tersebut terhenti karena ada suara pembeli yang memanggil-manggil Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 025/VER/RSMB/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Didik Purwo Saputra, Sp. OG., selaku dokter spesialis obgyn pada Rumah Sakit Mutiara Bunda yang menyimpulkan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 4,5,6,10,11, dan 12;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban yang mana menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan “persetubuhan” sebagaimana yang telah diterangkan pada pertimbangan sebelumnya, sehingga dengan



demikian, unsur “persetubuhan” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “ancaman” yaitu menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setiap selesai berhubungan, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan perkataan, “Ga usah bilang-bilang sama orang tua kamu, kalo ga nanti kamu saya bunuh”. Dari perkataan itu, Anak Korban pun merasa takut dan tidak berani menceritakan kepada orang tua Anak Korban tentang apa yang telah Anak Korban alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkataan Terdakwa yang akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban bercerita tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkataan tersebut bersifat mengancam karena di dalam perkataan tersebut tersirat maksud Terdakwa yang hendak melakukan perbuatan yang merugikan (membunuh) kepada Anak Korban sehingga dengan demikian sub unsur “ancaman kekerasan” pada pasal ini telah terpenuhi. Lebih lanjut, dikarenakan Terdakwa menggunakan ancaman kekerasan agar Anak Korban bersedia menuruti kemauannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan persetubuhan tersebut berlawanan dengan kehendak Anak Korban sehingga sub unsur “memaksa” pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang





Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau kecoklatan;
- 1 (satu) potong bra berwarna hijau;

dikarenakan barang bukti tersebut dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat tindak pidana terjadi, sehingga dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian pada Anak;
- Anak berpotensi menderita trauma;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengakui perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN PUTRA Anak dari WAYAN SATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau kecoklatan;
  - 1 (satu) potong bra berwarna hijau;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021**, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laksmi Amrita, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Laksmi Amrita, S.H.**

**M. Ismail Hamid, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Sungkono, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)